



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU



Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu
Jl. Thalua Konchi, Nomor 19, Mambo, Palu Utara, Sulawesi Tengah
Telp/Fax : 0451-491451 Website : www.poltekkespalu.ac.id



**KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN PALU**

Jl. Thalua Konchi No.19 Mamboe Palu Utara Telp./Fax. (0451)491451
E-mail: poltekkeskemenkespalu@yahoo.com Website : www.poltekkespalu.ac.id



SULAWESI TENGAH

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES PALU

Nomor: HK.02.04/3.J/1625.1/VIII/2019

**TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KEBIJAKAN MUTU , MANUAL MUTU, STANDAR MUTU,
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP),
FORMULIR SPMI DAN INSTRUKSI KERJA
POLTEKKES KEMENKES PALU**

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES PALU

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar dan menjamin mutu pendidikan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Mutu, Manual Mutu Standar Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), Formulir SPMI, dan Instruksi Kerja (IK) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2019
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Permenristekdikti RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 dan perubahannya tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes dari Kementerian

9. Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018 perubahan atas Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal : Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), Formulir SPMI, dan Instruksi Kerja Poltekkes Kemenkes Palu
- Kedua : Kebijakan Mutu, Manual mutu, Standar Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), Formulir SPMI, dan Instruksi Kerja Poltekkes Kemenkes Palu digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Poltekkes Kemenkes Palu
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2019
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : PALU

PADA TANGGAL : 23 AGUSTUS 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas pertolongan dan perkenanNya sehingga Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI-PT 2019 Poltekkes Kemenkes Palu dapat diselesaikan. Standar ini merupakan pedoman bagi rencana dan proses pelaksanaan berbagai kegiatan akademik, serta landasan bagi pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik. Hal ini berkenaan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknolgi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu.

Dalam Upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan Poltekkes Kemenkes Palu maka perlu menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan dan pengembangan terus menerus sehingga akan selalu dievaluasi dan dikembangkan mengikuti perkembangan pemangku kepentingan di masa depan.

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI-PT 2019 Poltekkes Kemenkes Palu ini berlaku dalam lingkup internal, yang berarti mengikat bagi seluruh pelaksana kegiatan akademik beserta para pendukungnya dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu.

Kritik maupun masukan untuk penyempurnaan standar ini sangat diharapkan karena disadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan standar yang disusun oleh *team work* dalam Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pusat Penjaminanan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu.

Terima kasih kepada pihak atas bantuan memberi masukan dalam proses penyelesaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI-PT 2019 Poltekkes Kemenkes Palu.

Palu, Agustus 2019
Direktur Poltekkes Kemenkes Palu

Nasrul, SKM., M.Kes
NIP. 196804051988021001

DAFTAR ISI

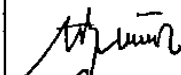
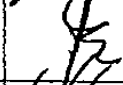
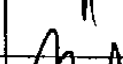
Halaman Sampul	i
Surat Keputusan (SK).....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Halaman Pengesahan Dokumen	1
Halaman Catatan Perubahan.....	2
I. Visi Misi Poltekkes Kemenkes Palu	3
II. Rasional.....	4
III. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar.....	5
IV. Definisi Istilah.....	5
V. Pernyataan Isi Standar.....	5
VI. Strategi	8
VII. Indikator	8
VIII. Dokumen Terkait	8
IX. Referensi	8

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.08.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 1/9

PENGESAHAN DOKUMEN

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.08.4.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Halaman : 1/11

PENGESAHAN DOKUMEN

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Fahmi Hafid, S.Gz.,M.Kes	Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
	Rina Tampake, S.Pd, S.Kep.Ns., M.Med.Ed	Ka Pusat Penjaminan Mutu	
	Aminudin, S.Kep.Ns.,M.Kes	Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat	
Pemeriksa 1	Lisnawati, S.Kep.Ns., MPH	Wakil Direktur I	
Pemeriksa 2	Amsal, SKM.,M.Kes	Wakil Direktur 2	
Pemeriksa 3	Masudin, SST.,M.Kes	Wakil Direktur 3	
Penetapan	Nasrul, SKM.,Kes	Direktur	
Pengendalian	Rina Tampake, S.Pd, S.Kep.Ns., M.Med.Ed	Ka Pusat Penjaminan Mutu	

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.08.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 2/9

CATATAN PERUBAHAN

No.	Tanggal	Halaman	Item revisi	Alasan Revisi	Tanda Tangan dan Nama	
					Perevisi	Pengesahan
1						
2						
3						

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.08.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 3/9

I. VISI MISI POLTEKKES KEMENKES PALU

VISI POLTEKKES KEMENKES PALU

Menjadi Institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang berkarakter, unggul, profesional dan tanggap terhadap kemajuan IPTEKS berdasarkan Pancasila Tahun 2023

MISI POLTEKKES KEMENKES PALU adalah :

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, modren dan relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik untuk daerah, nasional dan internasional sesuai dengan revolusi industri 4.0
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengkajian IPTEKS kesehatan secara berkelanjutan dan melakukan publikasi hasil penelitian.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan melakukan publikasi kegiatan
4. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan dan alumni agar dapat bekerja dengan memiliki budi pekerti luhur, akhlak mulia dan tanggap terhadap lingkungan
5. Menyelenggarakan pengelolaan dukungan manajemen pendidikan tinggi kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana secara efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
6. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri dan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.08.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 4/9

II. RASIONAL

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu merupakan salah satu tugas Perguruan Tinggi, yang pelaksanaannya tidak terlepas dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Tugas lain sebagai perguruan tinggi juga menyelenggarakan Pendidikan dan Penelitian, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 yang diharapkan sejalan dengan perkembangan IPTEK serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) dilakukan Poltekkes Kemenkes secara melembaga melalui pendekatan ilmiah langsung kepada khalayak sasaran yaitu masyarakat diluar kampus, baik masyarakat sekolah, lembaga pemerintah, dan kemasyarakatan maupun dunia usaha dan industri yang membutuhkannya serta mahasiswa dalam kampus sendiri dalam rangka program Pengembangan budaya kewirausahaan. Pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan merasakan langsung manfaat pengabdian kepada masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan status kesehatan masyarakat.

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.08.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 5/9

III. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Direktur
2. Wadir I, Wadir II dan Wadir III
3. Ketua Jurusan
4. Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Ka Pusat penjaminan Mutu dan Pengembangan
6. Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar Nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.08.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 6/9

5. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan daripenerapandan pemanfaatanberbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan,dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
6. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Desa Mitra adalah desa yang dijadikan mitraoleh Poltekkes Kemenkes dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menetapkan minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi- tingginya;
2. Diektur menetapkan hasil PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
3. Direktur Menetapkan bahwa Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dirasakan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.08.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 7/9

4. Direktur memfasilitasi bahwa Hasil pengabdian masyarakat sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
5. Direktur menetapkan bahwa hasil pengabdian masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna dan dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
6. Direktur memberikan kesempatan bahwa hasil pengabdian masyarakat merupakan Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.

VI. STRATEGI

1. Pimpinan Poltekkes Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
2. Pimpinan Poltekkes Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pimpinan Poltekkes memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pimpinan Poltekkes melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. Pimpinan Poltekkes memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Pimpinan Poltekkes memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.08.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 8/9

7. Pimpinan Poltekkes mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
8. Pimpinan Poltekkes melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
9. Pimpinan Poltekkes menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;

VII. INDIKATOR

1. Keberadaan wilayah binaan
2. Frekuensi kegiatan pengabdian masyarakat
3. Pihak Eksternal Poltekkes yang terlibat pengabmas
4. Jumlah hasil pengabmas yang diaplikasikan dalam materi pembelajaran (pokok bahasan).

VIII. REFERENSI

1. Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang
6. Standar Nasional Pendidikan.

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.08.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 9/9

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
12. Panduan Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Perguruan Tinggi, Dirjen Dikti tahun 2015.
13. Pedoman Pengabdian pada Masyarakat Poltekkes Di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tahun 2018.
14. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
15. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian Masyarakat Di Poltekkes Kemenkes Edisi XII Tahun 2018 Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan pengembangan Kemeristek Dikti